



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45 / 288 / KPTS-BUP / 2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dimana masyarakat dapat memperoleh informasi, maka setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik agar dapat di ketahui masyarakat luas;
 - b. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi publik perlu menetapkan daftar informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat pada masing - masing Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Pers;
 2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
9. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/ 129 /KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini menjadi acuan dalam pelayanan informasi publik;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Dinas Kominfo di Pulau Punjung